

IDE PEMISKINAN SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAN YANG BERORIENTASI FILSAFAT PEMBINAAN

Totok Sugiarto¹

¹ Staf Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga
Jl. Yos Sudarso, Pabean Dring, Probolinggo

Abstrak

Upaya pemberantasan korupsi melalui penegakan UU Tipikor tidak saja mendapat perlakuan dari koruptor, namun juga pegiat anti korupsi yang tidak puas terhadap putusan ringan dan tidak berdampak efek jera. Jika perlawanan koruptor diekspresikan melalui isu revisi UU Tipikor, kriminalisasi anggota KPK, dan yang paling ekstrim pembubaran KPK. Maka pegiat anti korupsi melontarkan "ide pemiskinan koruptor", yang sebenarnya tidak dikenal dalam UU Tipikor.

Dengan bertolak adagium pemidanaan *ne malis expedit esse malos* (tiada seorang pun boleh mendapat keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya), maka ide pemiskinan koruptor menjadi menarik untuk dikaji dari perspektif teori tujuan pemidanaan yang berorientasi filsafat pemidanaan. Mengingat bahwa setiap pemilihan alternatif sarana politik kriminal harus berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai.

Kata Kunci: ide pemiskinan, koruptor.

PENDAHULUAN

Dalam berbagai seminar ilmiah, talkshow di berbagai media elektronik, laporan hasil-hasil penelitian telah banyak diungkap bahwa permasalahan korupsi yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat parah. Korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Keganasan korupsi telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sepertinya, tidak ada lagi ruang di negara hukum ini yang bebas dari terpaan korupsi. Oleh karena itu harus dilakukan upaya pemberantasan yang *extra-ordinary* pula.

Dalam kenyataannya, walaupun telah banyak kasus-kasus korupsi berhasil diadili, namun pemberantasan korupsi belum menunjukkan arah perubahan dan hasil sebagaimana yang diharapkan. Meningkatnya korupsi dari waktu ke waktu mengakibatkan pergeseran paradigma mengenai masalah korupsi menjadi hal yang bukan lagi luar biasa. Apalagi maraknya praktik putusan ringan, kerap kali dinilai kurang memberi efek jera. Sehingga fenomena koruptor tetap kaya setelah keluar dari penjara adalah hal yang lumrah. Masih segar dalam ingatan bangsa ini, ketika seorang terdakwa Gayus Tambunan yang meski pegawai negeri golongan tiga namun memiliki kekayaan ratusan miliar rupiah. Malahan kendati ditahan, bekas pegawai Ditjen Pajak itu bisa leluasa keluar dari RUTAN di Markas Brimob,

Kelapa Dua, Depok, kemudian pelesiran ke Pulau Bali. Fakta tersebut menunjukkan, bahwa koruptor tidak saja memperkaya diri, namun juga menggunakan hartanya menyuap penegak hukum untuk "membeli" fasilitas di penjara, bahkan melopaskan diri dari jerat hukum. Selain itu, tidak bisa dipandang dengan sebelah mata bahwa dahsyatnya serangan balik para koruptor melalui berbagai isu seperti revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya penulis sebut dengan UU Tipikor saja) dengan dalih penguatan pemberantasan korupsi, kriminalisasi anggota KPK, dan yang paling ekstrim pembubaran KPK semakin menunjukkan pergumulan sengit perlawanan koruptor terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Di sisi berbeda, fenomena putusan yang terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera ternyata juga menimbulkan ketidakpuasan para pegiat anti korupsi yang diekspresikan melalui "ide pemiskinan koruptor". Alasannya, UU Tipikor hanya efektif menghukum badan, tetapi tidak memaksimalkan pengembalian kerugian negara, dari tahun ke tahun bahkan cenderung memurun.

Sebagai bukti (radarbangka.co.id, 2014), pada tahun 2010 uang yang kembali ke negara hanya 216,67 miliar. Pada tahun 2011, jumlahnya menyusut menjadi 99,62 miliar. Jumlah itu jelas amat kecil dibandingkan nilai korupsi yang mencapai ratusan triliun. Sementara

adagium pemidanaan menyatakan *ne malis expedit esse malos* (tidak seorang pun boleh mendapat keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya).

Sebagai bentuk dukungan terhadap konkritisasi ide pemiskinan koruptor, beberapa ahli hukum diantaranya Indriyanto Seno Adji (jurnalpatrolinews.com, 2014) tak segan-segan mendesak KPK, jaksa, dan polisi agar menerapkan UU No.8 Th.2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) terhadap koruptor. Dengan UU TPPU ini, uang yang bisa dirampas tidak hanya yang bisa dibuktikan korupsi oleh Jaksa, tetapi juga seluruh kekayaan koruptor sepanjang tidak mampu menjelaskan asal-usul kekayaannya. Sebaliknya, dengan berpegangan pada alasan perlindungan HAM, Adnan Buyang mengingatkan bahwa pemidanaan harus setimpal dengan kesalahan. Dalam tindak pidana korupsi, yang bisa dirampas hanya harta kekayaan yang berasal dari kejahatan saja. Di luar itu, tidak bisa karena tidak proposional dan melanggar HAM (jurnalpatrolinews.com, 2014).

Menyikapi ketidakpuasan pemidanaan terhadap koruptor yang mencuat melalui pandangan pro dan kontra di atas, apabila ditelusuri dari teori-teori tujuan pemidanaan, maka menunjukkan adanya latar belakang pemikiran yang kontradiktif mengenai aliran tujuan pemidanaan yang dirujuk. Aliran teori pemidanaan yang berorientasi "filsafat pembalasan" sebagai konstruksi pikir pandangan yang pro "ide pemiskinan" jelas akan mengajukan tuntutan pemidanaan yang berat (keras). Sedangkan "filsafat pembinaan" sebagai landasan konstruksi pikir pandangan kontra akan menghendaki bahwa pembalasan bukan tujuan utama pemidanaan, tetapi pembinaan.

Atas dasar uraian di atas, sulit diingkari bahwa dalam konteks globalisasi dimana penghargaan HAM sudah menjadi paradigma negara-negara di hampanan dunia yang diiringi pula adanya percegeran tujuan pemidanaan ke arah yang humanis (Teori Pembinaan) dan relevan dengan bangsa Indonesia yang Pancasilais, maka kiranya perlu untuk mengkaji secara jernih tentang "apa sejatinya hakikat dari "ide pemiskinan koruptor", apabila hal tersebut dilihat dari konstruksi pikir teori tujuan pemidanaan yang berorientasi Filsafat Pembinaan sebagai latar belakang, sekaligus mengaitkan hasil telaah tersebut dengan implementasinya dalam UU Tipikor.

Untuk memudahkan pemahaman istilah-istilah dalam tulisan ini, maka sebagai definisi operasional perlu dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan hakikat itu sendiri adalah kebenaran atau kenyataan, pada hakikatnya berarti sebenarnya; sesungguhnya (Poerwadarminta, 1989:339). Pada ranah Filsafat Hukum, mempersoalkan

tentang hakikat hukum dan hubungan antara hukum dan moral adalah wilayah Ontologi Hukum (Mohammad Adib, 2010:69). Sedangkan pengertian "ide" di sini adalah lebih menyerupai cita, yakni gagasan dasar mengenai "pemiskinan".

HAKEKAT IDE PEMISKINAN KORUPTOR BERDASARKAN KONSTRUKSI PIKIR TUJUAN PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI FILSAFAT PEMBINAAN?

Kata "pemiskinan" berasal dari kata dasar "miskin" ditambah awalan "pe" dan akhiran "an". Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia "miskin" berarti tidak ber harta benda. Sedangkan "pemiskinan" berarti menjadikan seseorang tidak ber harta benda (Poerwadarminta, 1989:562). Dalam konteks upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (politik kriminal), tak satu pun peraturan undang-undang tentang korupsi yang memuat istilah "pemiskinan koruptor". Istilah tersebut merupakan istilah populis yang digagas/ide oleh kalangan pegiat anti korupsi mengenai strategi penghapusan pelaku korupsi dengan cara merampas dan menyita harta kekayaan/aset yang diperoleh dari perbuatan korupsi dengan tujuan agar tidak ber harta lagi dan pada akhirnya menciptakan efek jera.

Pemilihan strategi pemberantasan suatu tindak pidana pada dasarnya tidak lepas dari karakteristik tindak pidana yang dihadapi. Strategi pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme tentu berbeda dengan strategi tindak pidana dengan motif-motif ekonomi seperti korupsi; dan secara teoritis, strategi untuk menghadapi tindak pidana dengan motif-motif ekonomi seperti korupsi, berlaku adagium yang berbunyi *ne malis expedit esse malos*, yang artinya bahwa tiada seorang pun boleh mendapat keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.

Dikaji dari Teori tujuan pemidanaan yang menekankan unsur pembalasan, maka "ide pemiskinan koruptor" akan menjadi konsep yang ideal untuk mewujudkan tujuan efek jera melalui pemiskinan pelaku. Tujuan itu tercermin pada Teori pembalasan Herstel van geleden maatschappelijk nadeel oleh yang berpandangan bahwa kejahatan itu menimbulkan kerugian yang bersifat *ideel* (*ideel nadeel*) dalam masyarakat; dan pidana diadakan untuk memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa lalu (Poernomo, 1976:30). Selanjutnya mengenai apa ukuran yang tepat dalam menakar kewajiban perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan Leo Polak yang mengajukan teori *Het leer der objectieve betwevens- swardigheid* atau *Objectieveringsstheorie*, antara lain berpendapat bahwa penjahat tidak boleh dipidana secara tidak adil, berarti beratnya pidana harus

seimbang/tidak kurang, tetapi juga tidak lebih dengan beratnya delik atau *verdiend leed* (Poernomo, 1976:28). Dari uraian 2 (dua) teori pembalasan itu tersimpul bahwa tujuan pemidanaan pada intinya adalah memberi ganjaran sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan pelaku; dan secara tersirat terkandung pula sebuah konsep keadilan menurut teori ini. Artinya, pemidanaan menurut konsep pembalasan tidak dilakukan dengan cara serampangan dan bertujuan penjeratan semata, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan. Takaran pidana yang adil untuk menimbulkan efek jera pelaku adalah "setimpal" dengan perbuatannya (tidak kurang dan tidak lebih). Apabila ditelusuri lagi mengenai eksistensi teori pembalasan dengan menghubungkan dengan teori-teori mengenai aliran-aliran Ilmu Hukum Pidana, maka teori pemidanaan yang berorientasi filsafat pembalasan bermanifestasi pada Aliran-Klasik Hukum Pidana, dengan ciri di antaranya (Arief, 1992:25-26):

- 1) Menghendaki hukum pidana tertulis yang tersusun sistematis dan menjamin adanya kepastian hukum;
- 2) Membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan, sehingga pidana sistem *definite sentence* yang sangat kaku/rigid;
- 3) Mengantun pandangan indeterminisme yang berarti bahwa setiap orang/individu bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukan (kebebasan kehendak manusia);
- 4) Perumusan undang-undang bersifat melawan hukum, merupakan titik sentral. Tindakan/perbuatan disini bersifat abstrak dan dilihat secara yuridik belaka, terlepas dari pelakunya, sehingga mengabaikan individualisasi dalam penerapan pidana.

Karenanya dapat disebut Hukum Pidana Tindakan (*Dood-Strafrecht*);

- 5) Berpatokan kepada *justice model*, sebab sangat memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat, sehingga tidak menilai keadaan diri pribadi pelaku;
- 6) Pidana bersifat pembalasan (*punishment should fit the crime*) dan dilaksanakan dalam *equal justice*;
- 7) Dengan perhatian terhadap hak asasi manusia yang demikian, aliran ini mengutamakan perlindungan / jaminan terhadap kepentingan individu (yang sudah banyak dikorbankan).

Kembali lagi pada masalah praktik penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi yang sangat ringan di satu sisi dan sangat berat di sisi lain, bahkan cenderung melampaui ukuran "setimpal" menurut konstruksi pikir Aliran pembalasan, karena yang dirampas tidak hanya yang bisa dibuktikan Jaks, tetapi juga kekayaan lain sepanjang pelaku tidak bisa membuktikan asal-usul kekayaannya itu, maka secara hakiki bertentangan dengan konsep tujuan pemidanaan yang berorientasi ke

filsafat pembalasan, karena selain tidak setimpal juga tidak adil. Walaupun secara ide, teori pembalasan tidak memperhitungkan harkat dan martabat manusia (HAM) dan terlalu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sehingga diakui sebagai kelemahan mendasar dari teori ini.

Dalam perkembangannya, seiring dengan perubahan persepsi mengenai penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yang melanda negara-negara Eropa yang antara lain dipelopori para pemikir seperti John Locke, Montesquieu dan Rousseau mengajarkan bahwa manusia mempunyai hak kodrat yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki sesuatu yang bersifat asasi (HAM) seperti kekayaan, maka secara berangsur teori pemidanaan pun mengalami pergeseran beranjak dari prinsip "menghukum" yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*) ke arah gagasan/ide "membina" yang berorientasi ke depan (*forward-looking*) yang kemudian teorinya dikenal dengan Teori Tujuan. Pemidanaan yang berorientasi pembinaan (Teori *Verbetering van de dader*) yang berpandangan bahwa tujuan pidana untuk memperbaiki si pelaku agar menjadi manusia yang baik melalui reklasering (Poernomo, 1976:30-31). Teori tujuan pemidanaan ini menjadi salah satu ciri dari Aliran Modern Hukum Pidana yang secara keseluruhan ialah (Arief, 1992:32):

- 1) Dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu kemasyarakatan seperti sosiologi, antropologi dan kriminologi;
- 2) Mengakui bahwa perbuatan seseorang dipengaruhi watak dan pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatan (sosiologis);
- 3) Berpandangan determinisme karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, sehingga tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan;
- 4) Memberikan keluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana (*indeterminate sentence*), sebab bertolak dari pandangan *punishment should fit the criminal*;
- 5) Menolak adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat bahayanya si pelaku (*etat dangerousita*);
- 6) Bentuk pertanggungjawaban kepada si pelaku lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat. Kalau pidana digunakan istilah pidana, maka harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pelaku.

Aliran Teori Tujuan Permindanaan Yang Berorientasi Pembinaan ini dalam perkembangannya juga banyak mendapat tentangan karena terlalu memanjakan pelaku kejahatan, dan akhirnya muncul Teori Permindanaan Gabungan yang berusaha memadukan pemikiran Teori Pembalasan dan Teori Pembinaan.

Menurut Teori Gabungan (Arief, 1992:30-31):

"Bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat; yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada".

Teori Gabungan yang menempatkan perimbangan kepentingan masyarakat dan pelaku secara proposional ini oleh banyak negara dipandang sangat manusiawi. Teori tujuan ini diwadahi ke dalam Aliran Hukum Pidana Neo Klasik dengan ciri-ciri pokok adalah (Arief, 1992:26-27):

- 1) Modifikasi doktrin kebebasan kehendak atas dasar usia, patologi dan lingkungan;
- 2) Asas pengimbangan / pembalasan (*verge/ding*) dari kesalahan si pelaku.

Pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil/tujuan yang bermanfaat melainkan setimpal dengana beratnya kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu aliran ini disebut sebagai *Daad-dader Strafrecht*;

- 3) Menggalakkan kesaksian ahli (*expert testimony*);
- 4) Pengembangan hal-hal yang meringankan dan memperberat permindanaan;
- 5) Pengembangan *hubtrack-system / double track system / zweispurigkeit / "sistem dua-jalur"* yakni pidana dan tindakan;
- 6) Perpaduan antara Justice Model dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa-terpidana termasuk pengembangan non-institusional treatment (Tokyo Rules) dan dekriminalisasi serta depenalisasi.

Sehubungan dengan eksistensi teori-teori permindanaan di atas dan dikaitkan dengan alam pemikiran Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila maka membahas membahas tujuan permindanaan yang paling sesuai maka harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila.

Pancasila merupakan "falsafah hidup" juga menjadi dasar "falsafah negara". Sebagai filsafat hidup bangsa, Pancasila merupakan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana dan tujuan hidup bangsa, pandangan hidup bangsa dan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia dan juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam bernegara (Tongat, 2004:118).

Sehubungan dengan itu dikemukakan Muladi, bahwa pemilihan sarana dalam kerangka politik kriminal yang berlandaskan Pancasila, berarti manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sebagai mahluk sosial, secara selaras, serasi dan seimbang (Tongat, 2004:151). Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Noor MS. Bakry sebagaimana dikutip Tongat menyatakan (Tongat, 2004:117):

"Pancasila adalah penyeimbang sifat individu dan sifat sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila merupakan titik perimbangan yang dapat mempertemukan antara aliran individualisme dan aliran kolektifisme untuk menegakkan Negara modern yang menempuh jalan tengah dengan aliran monodualistik atau sering disebut Negara berfaham integralistik".

Dalam rangka mengemban harkat dan martabat sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sebagai mahluk sosial, secara selaras, serasi dan seimbang sebagai amanah nilai-nilai Pancasila, maka teori tujuan permindanaan yang Aliran Hukum Pidana Klasik. Dengan demikian yang dimaksud dengan Teori Tujuan Permindanaan Yang Berorientasi Pembinaan dalam tulisan ini adalah konsep tujuan permindanaan yang meletakkan kepentingan masyarakat dan pelaku secara seimbang; dan bertolak dari tujuan tersebut, maka dari aspek pelaku, meskipun terbukti sebagai koruptor, mereka tetap seorang manusia, dan HAM selalu berpijak pada status kemanusiaannya. Artinya, pemilihan ide pemiskinan sebagai strategi pemberantasan korupsi bukan berarti harus menihilkan perlindungan HAM.

Adapun pengertian HAM adalah (Pudjiarto, 1993:49): "HAM adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi manusia itu melekat pada dirinya sebagai manusia, dalam hal ini hak asasi manusia berdiri di luar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan hak warga negara dan hak asasi manusia".

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka hakikat dari "ide pemiskinan" sebagai ekspresi adagium *ne malis expedit esse malis* (tidak seorang pun boleh mendapat keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan) menurut konstruksi pikir tujuan pidana yang berorientasi pembinaan dengan latar belakang falsafah Pancasila bermakna: pertama, bahwa pemiskinan dengan cara mengambil harta kekayaan hasil korupsi harus dilakukan dalam batas-batas penghargaan terhadap HAM. Artinya,

perampasan itu tidak ditujukan dalam rangka merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; kedua, perpidanaan terhadap pelaku harus setimpal berdasarkan pertimbangan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat korupsi. Pada gilirannya, hakikat yang demikian tidak saja cerminan tujuan perpidanaan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila saja, namun bangsa Indonesia sebagai komunitas negara-negara dunia, jelas teori itu juga selaras dengan kecenderungan internasional yang salah satunya tertuang dalam *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yakni Konvensi yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

IMPLEMENTASI IDE PEMISKINAN YANG BERORIENTASI TUJUAN PIDANAAN YANG BERSUMBER FILSAFAT PEMBINAAN DALAM KEBIJAKAN UU TIPIKOR

Pengundangan setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya mencerminkan permasalahan dan kebutuhan hukum pada zamannya. Strategi kebijakan dalam menghadapi setiap jenis tindak pidana tentu tidak sama dan senantiasa berkembang. Perubahan strategi pemberantasan korupsi pun tercermin

Dari dinamika perubahan peraturan perundang-undangan korupsi mulai dari UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, diganti UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diganti UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, haruslah dimaknai sebagai bagian dari pengembangan strategi kebijakan untuk menemiskan formulasi pemberantasan korupsi yang efektif.

Sebagaimana telah dibahas dalam sub bahasan pertama, bahwa makna dari "pemiskinan koruptor" dikaji dari konstruksi pikir Teori Tujuan Pidanaan yang berorientasi Pembinaan dengan Pancasila sebagai latar belakang, pada hakekatnya tidak dalam rangka merendahkan martabat manusia dan setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan.

Sebagai telah implementasi konsep di atas dalam UU Tipikor dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Ide pemiskinan yang merupakan ekspresi adagium *ne malis expediat esse mafos* menjadi concern utama dalam UU Tipikor, karena sejak awal telah mengedepankan upaya pengembalian kerugian negara di samping penghukuman badan (perampasan

kemerdekaan). Hal tersebut tersimpul pada konsiderannya yang secara garis besar mengkategorikan pemberantasan korupsi melalui UU Tipikor sebagai cara yang luar biasa. Sedangkan apa bentuk cara-cara luar biasa yang dimaksud, dalam Penjelasan Umum dinyatakan (Penjelasan Umum UU No.31, Th.1999):

"Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara".

Kedua, pengertian pidanaan yang setimpal tercermin dari rumusan yang elastis, baik mengenai jenis pidana (pokok dan tambahan), ukuran/berat atau ringannya, yang apabila diidentifikasi memperlihatkan:

1. Aspek sistem pengancaman jenis pidana;

- Dari 17 (tujuh belas) perumusan ancaman sanksi pidana dalam UU Tipikor, maka terdapat pola perumusan ancaman sanksi pidana sebagai berikut:
- Kumulasi (seumur hidup/penjara dan denda) sebanyak 3 (tiga) perumusan;
 - Kumulasi (penjara dan denda) sebanyak 5 (lima) perumusan;
 - Kumulasi-alternatif (seumur hidup/penjara dan/atau denda) sebanyak 1 (satu) perumusan; dan
 - Kumulasi-alternatif (penjara dan/atau denda) sebanyak 8 (delapan) perumusan.

Keseluruhan (17) pola perumusan di atas, pada prinsipnya hanya terdapat 2 (dua) sistem perumusan, yaitu Sistem Kumulatif dan Sistem Kumulatif-alternatif. Perumusan tersebut memberi kebebasan hakim untuk memilih jenis pidana yang sesuai dengan kondisi pelaku.

2. Aspek perumusan lama/ukuran pidana;

Secara umum ancaman lama/ukuran pidana dirumuskan dengan menerapkan "sistem minimum khusus" dan "maksimum khusus" dalam perumusan delik.

Pidana penjara, minimum khusus berkisar antara 1 tahun sampai 4 tahun. Sedangkan maksimum khusus pidana penjara berkisar antara paling singkat 20 tahun (bahkan Seumur Hidup).

Pidana denda, minimum khusus berkisar antara Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00; Sedang ancaman untuk

maksimum khusus berkisar antara Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);

Pengancaman ukuran pidana dengan sistem minimum khusus dan maksimum khusus, pada intinya juga memberi ruang yang luas bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang setimpal pada pelaku.

3. Pidana Tambahan berupa:

- Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari korupsi;
- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi;
- Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan;
- Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

Penetapan uang pengganti dengan jumlah yang setimpal sebagaimana huruf c adalah cerminan adagium *ne malis expedit esse malis*, sekaligus pandangan *Herstel van geleden maatschappelijk nadeel* dalam Teori Pembalasan.

Pada gilirannya apabila UU Tipikor benar-benar diterapkan secara konsisten, maka wacana semacam pemiskinan koruptor tidak dibutuhkan lagi. UU Tipikor dapat dioperasionalkan secara keras untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku korupsi, berupa penjatahan pidana yang bersifat kumulatif Mati/Penjara dan denda dan tambahan berupa uang pengganti. Namun sebagai perwujudan pembinaan (pertimbangan aspek pelaku), maka ketentuan pemidanaan yang keras tersebut dapat dioperasionalkan secara fleksibel dengan senantiasa disesuaikan dengan keadaan pelaku (individualisasi pemidanaan) untuk tercapainya tujuan pemidanaan yang setimpal. Pemidanaan yang demikian sangat dipastikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena tidak dimaksud merendahkan martabat manusia. Secara keseluruhan pada akhir dapat dikemukakan bahwa ide pemiskinan yang berorientasi pada filsafat pembinaan telah terimplementasi dalam UU Tipikor.

PENUTUP

Kesimpulan

- Hakikat dari "ide pemiskinan" sebagai ekspresi adagium *ne malis expedit esse malis* (tidak secerang pun boleh mendapat keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan), menurut konstruksi pikir tujuan pidana yang berorientasi pembinaan dengan latar belakang falsafah Pancasila bermakna: Pertama, bahwa pemiskinan dengan cara mengambil harta kekayaan hasil korupsi harus dilakukan dalam batas-batas penghargaan terhadap HAM. Artinya,

perampasan itu tidak ditujukan dalam rangka merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pemidanaan terhadap pelaku harus setimpal berdasarkan pertimbangan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat korupsi. Pada gilirannya, hakikat yang demikian tidak saja cerminan tujuan pemidanaan yang selain selaras dengan nilai-nilai Pancasila namun juga kecenderungan internasional terhadap penghargaan HAM.

- Implementasi ide pemiskinan yang berorientasi pada tujuan pemidanaan yang bersumber filsafat pembinaan dalam UU Tipikor tercermin pada kebijakan dengan karakter strategi pemidanaan yang keras (adanya kemungkinan kumulatif pidana mati / penjara dan denda dan pidana tambahan ganti kerugian) sebagai bentuk celaan terhadap *extra ordinary crime*. Namun pengancaman demikian, tetap dirumuskan secara fleksibel guna memberi kebebasan bagi hakim. Karakter demikian sebagai wujud perlindungan HAM pelaku sekaligus mesia individualisasi pidana dan pemidanaan yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan.

Saran

- Walaupun secara kategori tindak pidana korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary crime*, namun dalam mewacanakan ide pemiskinan koruptor seyogyanya tidak semata-mata berorientasi pada efek jera pelaku sehingga cenderung hanya dipahami sebagai tujuan pembalasan belaka. Karakter demikian sesungguhnya bersumber pemikiran pada teori tujuan kurang concern pada aspek HAM pelaku.
- Agar tidak menciptakan ruang pro yang menciptakan ketidakpuasan terhadap pemidanaan pelaku korupsi, seyogyanya hakim dalam menegakan UU Tipikor mampu mengakomodir pemahaman korupsi sebagai *extra ordinary crime* dalam penjatahan pidananya dengan batas-batas yang setimpal dan tidak ditujukan pada merendahkan harkat dan martabat (HAM) pelaku korupsi (koruptor).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Abintoro Prakoso. 2013. *Filsafat Ilmu*, Bahan Kuliah Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Jember.
- , 2013. *Filsafat Hukum*, Bahan Kuliah Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita,

- Bambang Poemomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya.
- St. Harun Pudjiarto. 1993. *Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Lawrence M, Friedman. 1998. *American Law An Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta : PT Tatanusa.
- H. Mohammad Adib. 2010. *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muladi, Barda Nawai Arief. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumi.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumi.
- , 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit UNDP.
- Randlom Naning. 1983. *Cita dan Citra HAM Indonesia*. Jakarta : Lembaga Kriminologi UL.
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel. 2001. *Pengantar Filsafat*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

B. Internet

- <http://www.radarbangka.co.id/rubeik/detail/persepektif8393/pembuktian-terbalik-dan-pemiskinan-koruptor-solusi-ampuh-pemberantasan-korupsi.html>, (diakses tanggal 5 Juni 2013)
- <http://jurnalpatrolinews.com/2013/05/12/garda-tipikor-indonesia-dukung-kpk-upaya-pemiskinan-koruptor> (diakses tanggal 12 Juli 2013)

[halaman dikosongkan]